



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**LAKIP
2024**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .LKJIP Dinas Kebudayaan Tahun 2024 merupakan Bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah .Laporan ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis berdasarkan indicator-indikator yang ditetapkan. diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang

Tanjungpinang, Pebruari 2025
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau

Dr.Drs H.M.JURAMADI ESRAM,MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19651219 199112 1 003



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Struktur Organisasi | 2 |
| 1.2. Fungsi dan Tugas | 3 |
| 1.3. Kepegawaian | 4 |
| 1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung | 6 |
| 1.5. Keuangan | 8 |
| 1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau | 8 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| 2.1. Perencanaan Strategis | 10 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 14 |
| 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024 | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| 3.1. CAPAIAN KINERJA | 17 |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 23 |
| 3.3. Akuntabilitas Keuangan | 62 |
| BAB IV. PENUTUP | 65 |
| Lampiran | |

Daftar Tabel

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri berdasarkan Jenis Kelamin | 5 |
| Tabel 1.2 | Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 5 |
| Tabel 1.3 | Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2024..... | 6 |
| Tabel 1.4 | Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2024 | 8 |
| Tabel 2.1 | Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau | 12 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian kinerja tahun 2024 | 15 |
| Tabel 3.1 | Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 | 18 |
| Tabel 3.3 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 20 |
| Tabel 3.4 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 21 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan | 25 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | 31 |
| Tabel 3.7 | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | 35 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni | 37 |
| Tabel 3.9 | Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton pertunjukan seni | 38 |
| Tabel 3.10 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase warisan budaya tak beda yang ditetapkan terhadap total registrasi | 43 |
| Tabel 3.11 | Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi | 45 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi | 45 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase benda,bangunan, | |

| | | |
|------------|---|----|
| | struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | 50 |
| Tabel 3.14 | Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | 54 |
| Tabel 3.15 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | 57 |
| Tabel 3.16 | Persentase Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | 60 |
| Tabel 3.17 | Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024 ... | 63 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indicator sasaran 7 (tujuh) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Rincian capaian kinerja Dinas Kebudayaan yang dihasilkan di tahun 2024, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | |
|--|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|
| | sasaran | Target | Realisasi | % | Kriteria |
| Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Nilai Ekonomi Budaya | 28,21 | 28,19 | 99,93 | baik |
| | | | | | |
| Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu | Nilai Ekspresi budaya | 1,73 | 1,67 | 96,53 | baik |
| | Nilai Warisan Budaya | 50,44 | 51,54 | 102,17 | Sangat baik |

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % ***Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya dan Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu*** Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Di luar indikator sasaran strategis, capaian kinerja Dinas Kebudayaan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Pelestarian Fisik Kebudayaan (Cagar budaya, dan Pelestarian Non Fisik Kebudayaan (Seni, Adat Tradisi, Lembaga Budaya, Bahasa, Sastra, Sejarah, dan Warisan Budaya Tak Benda). Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan ke depan, sebagai berikut:

1. Ketidak seragaman nomenklatur birokrasi pemerintah bidang kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota masih mempersulit koordinasi dan pengambilan kebijakan terpadu bidang kebudayaan
2. Paradigma pembangunan Kebudayaan di Provinsi kepulauan Riau yang masih memandang kebudayaan sebagai beban dan bukan sebagai investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan umum lewat pemanfaatannya dalam bentuk ekonomi kreatif.
3. masih kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya ritus, adat istiadat, kesenian, dan kesusastraan
4. Belum adanya mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal yang berbeda dari HKI individual yang bias, khususnya berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional serta belum optimalnya pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN



LAKIP 2024

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Bab I Berisi :

1. Struktur organisasi
2. Fungsi dan tugas
3. Kepegawaian
4. Sarana dan Prasarana
5. Keuangan
6. Isu Strategi
7. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini

merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
2. Mendorong Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kebudayaan kepulauan Riau dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

1.1. Struktur Organisasi


Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Berdasarkan peraturan daerah yang lama (Perda No. 4 tahun 2011) terdapat 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
- 3) Bidang Sejarah dan Tradisi
- 4) Bidang Kesenian, dan
- 5) Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan

Selanjutnya ke-empat bidang tersebut diatas akan berganti menjadi 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang baru yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya;
- 3) Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda;
- 4) Bidang Sejarah dan Permuseuman,
- 5) Bidang Kesenian

OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2. Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- d) pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 6 jabatan struktural 11 Fungsional dari Penyetaraan dan fungsional Umum 2 orang . Potensi sumber daya asn Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2023) sebanyak: sebanyak 75 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 34 orang, PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 19 orang dan THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 22 orang Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai 9 orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 45 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Status Kepegawaian | Jml Pegawai | Jenis Kelamin | |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|----|
| | | | L | P |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 34 | 50 | |
| 2 | Non- PNS | 41 | 25 | 16 |
| Jumlah | | 75 | 75 | 75 |

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Status Kepegawaian | Jml Pegawai | PENDIDIKAN | | | | | | |
|----|----------------------|-------------|------------|----|----|----|------|------|----|
| | | | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD |
| 1 | Pegawai Negeri | 34 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | | |
| 2 | Tenaga Kontrak / PTT | 41 | | | 7 | 7 | 24 | | 3 |
| | Total | 66 | 1 | 4 | 32 | 10 | 26 | 0 | 3 |

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2024.

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural, pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perincian Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2024

| No | Nama barang | Satuan | Jumlah |
|----------|--|--------|--------|
| A | Gedung Perkantoran | | |
| 1. | Gedung Dinas Kebudayaan | Unit | 1 |
| 2. | Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Gedung Kesenian | Unit | 1 |
| B | Kendaraan Bermotor | | |
| 3. | Mobil | Unit | 4 |
| 4. | Sepeda Motor | Unit | 5 |
| C | Prasarana dan Sarana Kantor | | |
| 5. | Meja Kerja | Unit | 82 |
| 6. | Kursi | Unit | 182 |
| 7. | Lemari dan Brankas | Unit | 2 |
| 8. | Lemari dan Filling Cabinet | Unit | 94 |
| 9. | Lemari lainnya | Unit | 10 |
| 10. | Air Conditioner dan AC Split | Unit | 37 |
| 11. | Air Cooler | Unit | 3 |
| 12. | LCD dan layar | Unit | 4/6 |
| 13. | Televisi | Unit | 6 |

| No | Nama barang | Satuan | Jumlah |
|-----|-------------------------|-------------|------------|
| 14. | Camera | Unit | 7 |
| 15. | Handycam | Unit | 4 |
| 16. | Kulkas | Unit | 5 |
| 17. | Sound System | Set | 1 |
| D | Peralatan Kantor | | |
| 18. | Komputer PC | Unit | 52 |
| 19. | Laptop | Unit | 43 |
| 20. | Printer | Unit | 83 |
| 21. | UPS/power suply | Unit | 37 |
| E | Alat Musik | | |
| 23 | Kelengkapan alat musik | Set | 1 |
| 24 | Alat Musik Melayu | Set | 1 |
| F | Benda Budaya | Set | 1 |
| G | Pakaian Tari | Stel | 750 |

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2024

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan “jantungnya” Dinas Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**, benar-benar dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

1.5. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 23.303.844.945 dengan rincian Belanja Operasi Rp 22.507.426.300 dan Belanja modal Rp796.418.645. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp 17.979.422.492 dengan rincian Belanja Pegawai Rp 7.741.662.046, Belanja Barang dan Jasa Rp7.905.528.176 Belanja Hibah Rp 1.562.750.000 Belanja Modal Rp 769.482.270

Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2024

| No. | Sumber Dana BL Dan BTL | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Silpa (Rp) | % |
|-----|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 1. | APBD | 17.979.422.492 | 17.608.063.887 | 371.358605, | 97,93 |
| | | | | | |
| | | | | | |

1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
2. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.
3. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
4. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-*infiltrasi* dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Strategis disini maksudnya adalah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sisi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Memaparkan Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memaparkan Perencanaan Startegis Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memaparkan capaian Kinerja Tahun 2024 Evaluasi dan Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Memaparkan hasil ringkas laporan kinerja permasalahan dan rencana aksi
Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LKJIP.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



LAKIP 2024

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Bab II Berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian kinerja tahun 2024
3. Rencana Anggaran Tahun 2024
4. Instrumen

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan manifestasi komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026). RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dan dituangkan dalam tabel Visi Misi dan Sasaran Daerah sebagai berikut :

| Visi | Misi | Sasaran Daerah |
|---|---|---|
| Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya | Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan | 1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya 2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu |

Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah “**1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya 2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**” dengan indikator capaian sasaran “**Nilai Ekonomi Budaya ,Nilai Warisan Budaya, Nilai Ekspresi Budaya**”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

➤ Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun anggaran adalah: 1. **Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya** 2. **Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**

➤ Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, holistic dan komprehensif. Proses Pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program, dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat di ukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan/proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATO R KINERJA | SATUA N | TARGET TAHUNAN | | |
|--------|--|--------------------------|------------|----------------|-------|-------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | <i>Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya</i> | Nilai Ekonomi Budaya | % | 28,21 | 28,24 | 28,27 |
| | | | | | | |
| 2 | <i>Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya</i> | Nilai Ekspresi Budaya | % | 1,61 | 1,65 | 1,69 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | Melayu | | | | | |
| | | Nilai Warisan Budaya | % | 50,44 | 51,24 | 52,04 |

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dijelaskan melalui tabel berikut :

| NO | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Pengembangan kesenian Tradisional | 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 | Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu" | Program Pengembangan Kebudayaan | 1. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi |
| | | | 2. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | | Program Pembinaan Sejarah | 1. Pembinaan sejarah local provinsi |
| | | Program Pengelolaan dan | 2. Penetapan Cagar budaya Tingkat Provinsi |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Pelestarian Cagar budaya | |
| | | Program Pengelolaan Permuseuman | 1.Pengelolaan permuseuman Provinsi |
| | | | |

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, menjadi instrumen bagi perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

2.2 Perjanjian kinerja tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|----|--|----------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Nilai Ekonomi Budaya | % | 28,21 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---|-------|
| 2 | Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu" | Nilai ekspresi budaya | % | 1,73 |
| | | Nilai Warisan Budaya | % | 51,24 |

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 23.303.844.945 dengan rincian Belanja Operasi Rp 22.507.426.300 dan Belanja modal Rp 796.418.645. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp 17.979.422.492 dengan rincian Belanja Pegawai Rp 7.741.662.046, Belanja Barang dan Jasa Rp 7.905.528.176 Belanja Hibah Rp 1.562.750.000 Belanja Modal Rp 769.482.270

2.3.1 Target Belanja Dinas Kebudayaan

Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2024

| Uraian | Target | Persentase |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Belanja Pegawai | Rp 7.741.662.046, | 43,06 |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 7.905.528.176, | 43,97 |
| Belanja Hibah | Rp 1.562.750.000 | 8,69 |
| Belanja Modal | Rp 769.482.270 | 4,2 |
| Total | Rp 17.979.422.492 | 100 |

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024 Dinas Kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis :

| No | Sasaran | Anggaran | Persentase | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Rp. 1.938.884.660 | 100 | Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran |
| 2 | Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu” | Rp. 4.058.715.828 | 100 | Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



LAKIP 2024

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Bab III Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
4. Realisasi Anggaran

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 CAPAIAN KINERJA**

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja

Tabel 3.1**Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2024**

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian | Skor |
|------|-----------------|------------------|-------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat baik | Sangat baik |
| 2 | 75% sampai 100% | Baik | Baik |
| 3 | 55% sampai 75% | Cukup | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang | Kurang |

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja tahun 2024

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) selama tahun 2024

1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya,

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam **Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya** Provinsi kepulauan Riau, melalui 1 (satu) Indikator kinerja sasaran ,yaitu

- a. Nilai Ekonomi budaya

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu”

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam **Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu** Provinsi kepulauan Riau, melalui 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran ,yaitu

- a. Nilai Ekpresi budaya
- b. Nilai Warisan Budaya

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Tahun 2024 | | |
|--|-----------------------|--------|------------|--------|-------------|
| | sasaran | Target | Realisasi | % | Kriteria |
| Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Nilai Ekonomi Budaya | 28,21 | 28,19 | 99,93 | baik |
| | | | | | |
| Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu | Nilai Ekspresi budaya | 1,73 | 1,67 | 96,53 | baik |
| | Nilai Warisan Budaya | 50,44 | 51,54 | 102,17 | Sangat baik |

Berdasarkan Tabel diatas ada 3 (tiga) indikator sasaran untuk mendukung sasaran 1 yaitu Nilai ekonomi Budaya sebesar 28,21 % realisasi 28,19 capaian 99,93% dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini *baik* , Pada indicator kinerja sasaran 1 yaitu nilai ekonomi budaya dengan capaian kinerja 100% ini merupakan bentuk komitmen dari dinas kebudayaan untuk dapat memprioritaskan upaya ekonomi dalam bidang kebudayaan dengan melakukan pembinaan pelestarian tradisional kepada pelaku seni sehingga mereka dapat memberikan kreativitas mereka dalam pemajuan kebudayaan dikepulauan riau ,salah satu alat ukur dalam perhitungan nilai ekonomi budaya adalah variable atau orang dan Lembaga dengan menggunakan jumlah data pelaku yang berusia 15 tahun keatas.

dan indicator sasaran 2 yaitu nilai ekspresi budaya sebesar 1,73 % realisasi 1,67 % capaian 96,53 % ,capaian ini dapat di kategorikan **Baik** , Pada indicator sasaran 2 yaitu nilai ekspresi budaya maksud dari nilai ekspresi budaya ini adalah Pemerintah memiliki amanah Undang-undang dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya tentang kekayaan karya budaya daerah, salah satunya tentang pengetahuan ekspresi budaya tradisional, mencakup bentuk karya seni. Ekspresi budaya tradisional ini dapat terbagi dua yaitu warisan budaya berbentuk warisan benda (tangible) dan warisan tak benda (intangible). Bentuk ekspresi sebuah budaya tradisional (expression of folklore) yang mengandung nilai-nilai dan kearifan ragam budaya masyarakat lokal suatu daerah baik dalam bentuk warisan budaya berbentuk benda maupun warisan budaya tak benda (WBTB). Ada penurunan terhadap capaian indikator ini dikarenakan ada refocusing yang di alami oleh dinas kebudayaan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024.

nilai warisan Budaya sebesar 50,44 % realisasi 51,54 % capaian 102,17 % ,capaian ini dapat di kategorikan **Sangat Baik**. Nilai warisan budaya terdiri dari 5 (lima) variable didalam nya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Rumus Formula |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) | penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (775)/jumlah penduduk 15 thn ke atas(1.550.309)*100 (sumber ipk direktorat kebudayaan) |
| 2 | Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni | Jumlah penduduk yang penduduk yang terlibat lgs sebagai pelaku seni/total penduduk 10 tahun keatas (1.692.816) |
| | | Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total | target wbtb yang telah ditetapkan /jumlah total wbtb yg teregister |
| | | Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi | jumlah sejarahwan yang berkompetensi /total sejarahwan kepri |
| | | Persentase benda, bangunan,struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | jumlah benda bangunan struktur,situs,dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan (9.998)/total registrasi (10.218)* 100 |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang | jumlah penduduk usia 10 tahun yg mengunjungi |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia | peninggalan sejarah/total penduduk usia 10 tahun (1.692.810) |
|--|--|--|--|

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| | Indicator sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian dengan 2024 terhadap target 2026 |
|---|--|----------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) | 28,14 | 28,21 | 28,19 | 99,93 | 28,27 | 99,75 |
| 2 | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni | 1,61 | 1,73 | 1,67 | 95,95 | 1,81 | 91,71 |
| 4 | Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | 18,43 | 20,81 | 23,03 | 110,68 | 22,23 | 96,52 |
| 5 | Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi | 33,33 | 45,00 | 97,33 | 97,33 | 80,00 | 50,00 |
| 6 | Persentase benda, | 30,51 | 35,39 | 34,60 | 97,76 | 39,02 | 88,67 |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | | | | | | |
| 7 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia | 13,17 | 14,20 | 16,58 | 101,12 | 15,06 | 95,35 |

Dari tabel di atas, terdapat 2 (satu) sasaran yang terbagi dalam 6 (Enam) indikator. Pada tahun 2024, dari 6 (enam) indikator ada 1(satu) indicator yang tidak memenuhi target yaitu Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang target sebesar 1,73 % hanya tercapai 1,66 % ini dikarenakan ada beberapa event yang tidak dapat dilaksanakan di akibat kan adanya refocusing ,Persentase benda, bangunan,struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi capaian kinerja nya hanya sebesar 97,76 % ini dikarenakan dari 4 target Cagar budaya yang ditetapkan hanya 2 yang dapat ditetapkan,untuk itu Dinas kebudayaan Provinsi tahun 2024 akan segera menggesa kabupaten /kota khususnya kabupaten bintan untuk dapat segera melakukan penetapan cagar budaya tingkat provinsi dengan bekerja sama denga BPCB Batusangkar sumatera barat ,untuk indicator lainnya pencapaian kinerja sudah melebihi target yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 100% dengan capaian kinerja ‘ **baik** ‘

Dari 7 (tujuh) indikator tersebut dapat dianalisa keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2024 yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas budaya
2. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
3. Adanya program-program terkait pelestarian dan pengembangan kebudayaan

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dicerminkan dalam capaian 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran **“Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya dan Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu”** sebagai berikut :

1. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas)
2. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
3. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
4. Persentase SDM sejarawan yang berkompetensi
5. Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasacagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas)

Salah satu indikator kinerja Program di Bidang kesenian adalah Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas) dengan formula indikator penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan /jumlah penduduk 15 thn ke atas*100 dengan target 28,21% pada tahun 2024 dan dengan capaian kinerja nya 99,93 %.

Salah satu tujuan utama dari Pemajuan Kebudayaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan secara optimal potensi kebudayaan

yang ada. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang menjadikan Objek Pemajuan Kebudayaan (terutama seni) sebagai sumber penghasilan menjadi hal yang cukup penting untuk diukur sebagai salah satu indikator kinerja program. Seperti tampak pada tabel di atas, evaluasi pada tahun 2024 capaian yaitu indikator kinerja program “nilai ekonomi budaya” telah menargetkan yang direncanakan yaitu sebesar 28,21%, artinya terdapat setidaknya 775 orang yang memperoleh penghasilan dalam peran mereka sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni untuk setiap 1.550.309 penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Survei yang dilakukan oleh bidang kesenian dan bekerjasama dengan kabupaten kota di setiap kegiatan yang dilakukan baik itu di kabupaten atau pun kota. Pencapaian target ini tidak terlepas dari inisiatif pelaku/pendukung pertunjukan seni untuk terus mengembangkan mata pencahariannya. Meskipun demikian pencapaian ini tidak terlepas dari pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai penghasilan. Pencapaian ini bisa ditingkatkan apabila pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan keberlangsungan pertunjukan seni dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai pendukung indikator kinerja program yang telah ditentukan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai.

Hasil evaluasi penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan dengan target sebesar 28,21 % dapat tercapai sebesar 28,19 % sehingga capaian kinerja sebesar 99,93% dalam kategori kinerja “**baik**”.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan dari Tahun 2023 sampai dengan 2024:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan

| No | Indikator Kinerja | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan | 28,14 | 28,19 |

Sumber data : Bidang Kesenian



dari tabel 3.5 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya,. pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator penduduk usia 15 tahun keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan

keterlibatan sebagai sumber penghasilan pada tahun 2024 mencapai 28,19 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2023 yang hanya mencapai 28,14 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan 0,05 %

Realisasi Jumlah Pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) pada Tahun 2024 capaian tahunan indikator untuk capaian kinerja nya sebesar 28,19 % dengan jumlah 375 orang dan didukung oleh 24 Lembaga. Dapat dikategorikan capaian kinerja-nya **"baik"**, capaian ini tidak sesuai target yang ditetapkan sebesar 775 orang dan dari sasaran lembaga mengalami peningkatan 100% terjadi peningkatan yang signifikan ini dikarenakan adanya kegiatan pendukung cruscutting antar Bidang di Kebudayaan. Tercapainya indikator ini yaitu didukung pada kegiatan Seleksi Gita Bahana Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, pekan kebudayaan daerah, festival raja ali haji dan Hibah Lembaga Tahun Anggaran 2024. Peningkatan yang signifikan terjadi disebabkan adanya kegiatan fasilitasi pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Kota berkerjasama dengan komunitas/ lembaga di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Intervensi yang dilakukan pembinaan pelestarian kesenian tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 5 tentang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017, menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola kesenian yang sesuai dengan amanat UU. Dimulai dari tatakelola kebijakan dari Kabupaten/kota yang melibatkan masyarakat luas, khususnya para pelaku budaya di daerah, hal ini juga dipertegas dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2022 dalam memajukan kebudayaan daerah. Pembinaan Pelestarian Kesenian Tradisional Salah satu tugas pokok Bidang Kesenian dimana menurut UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan; Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Merujuk pada sasaran strategis kinerja Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dibagi dalam 3 (tiga) Sub Sasaran Target Capaian Kinerja terdiri dari unsur Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya), Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi dan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Dapat digambarkan pada Grafik ini Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 28,19 % atau 814 pelaku budaya yang menjadikan sumber penghasilan dan pada tahun 2024 capaian kinerja di capaian sudah sesuai dengan target yang ditetapkan kan didalam perjanjian kinerja sebesar 28,21% ,dapat dilihat di setiap tahun ada peningkatan pada capaian kinerja sebesar 0,05 % atau 375 pelaku budaya

| NO | Jumlah Pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan | PELAKU BUDAYA | | TOTAL |
|----|---|---------------|------------|-------|
| | | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 364 | 174 | 538 |
| 2 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi | - | | |
| 3 | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 450 | 201 | 746 |
| | TOTAL SECARA KESELURUHAN | 814 | 375 | 1.189 |

3.2.1. Kendala Yang dihadapi

Berikut beberapa kendala yang mempengaruhi jumlah pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan :

Kendala Internal

1. Kurangnya kemampuan manajemen keuangan.
2. Keterbatasan keterampilan bisnis.
3. Kurangnya motivasi dan komitmen.
4. Keterbatasan pengetahuan tentang pasar seni.
5. Kurangnya jaringan dan koneksi.

Kendala Eksternal

1. Keterbatasan dana dan sponsor.
2. Persaingan ketat di industri seni.
3. Keterbatasan infrastruktur pertunjukan.
4. Perubahan kebijakan pemerintah.
5. Keterbatasan kesadaran masyarakat akan pentingnya seni.

Kendala Ekonomi

1. Keterbatasan pendapatan.

2. Biaya produksi yang tinggi.
3. Keterbatasan akses ke pasar.
4. Inflasi dan perubahan ekonomi.
5. Keterbatasan insentif pajak.

Kendala Sosial

1. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni.
2. Stigma negatif terhadap pekerja seni.
3. Keterbatasan kesempatan kerja.
4. Konflik antara kepentingan ekonomi dan artistik.
5. Keterbatasan dukungan keluarga.

3.2.2. Solusi

- Melakukan regulasi tentang penetapan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kesenian skala provinsi, di ikuti dengan kabupaten sehingga mewujudkan arah kebijakan yang selaras dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan Nasional.
- Memberikan arah kebijakan di skala provinsi dan kabupaten/kota terhadap peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
- Menciptakan dan meningkatkan pelaksanaan dan/atau pengelolaan infrastruktur bidang kesenian (Pusat Kebudayaan Daerah). Pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan skala provinsi (misalnya Taman Budaya), dan berkerjasama dengan pengelolaan kegiatan kesenian yang ada di skala kabupaten/kota.
- Dipandang perlu untuk melakukan rakor kebudayaan Se-Provinsi Kepulauan Riau, mendukung evaluasi bidang kesenian di wilayah Kabupaten Kota.
- Rancangan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dirancang menitik beratkan pada peningkatan pada penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- Memprioritaskan pagu kegiatan Bidang Kesenian yang berorientasi pada Ekonomi Budaya dengan peningkatan pencapaian indikator sehingga tepat sasaran.

- optimis akan mencapai target pada akhir RPJMD nanti.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

| No | Program | Kegiatan | Anggaran (Perubahan) Rp. | Realisasi Rp | Output kegiatan | Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran | |
|----|---|---|--------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | Menunjang Pencapaian | Kurang menunjang pencapaian |
| 1 | Program Pengembangan kesenian tradisional | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.938.884.660 | 1.831.348.192 | Jumlah pelaku budaya yang ditingkatkan | ✓ | |

2. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius, terutama dalam otonomi daerah dan era globalisasi. Pentingnya keberadaan budaya daerah, karena budaya ini dalam kenyataannya memberi andil yang sangat besar bagi pembentukan jati diri bangsa, dan juga bagi proses regenerasi bangsa kita. Sehubungan dengan hal tersebut, kita harus segera menyadari dan tidak

terpukauan pada budaya asing yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan kini kita mesti lebih fokus pada budaya kita sendiri yakni budaya Indonesia yang di dalamnya tercakup beranekaragam budaya daerah. Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak kekayaan budaya daerah peninggalan masa lalu yang berwujud benda maupun non-benda. Pada masa kekuasaan kesultanan Riau Lingga meninggalkan banyak karya budaya seperti situs-situs budaya, makam, masjid, benteng, istana, dan sebagainya. Pulau Penyengat dan Pulau Bintan yang merupakan pulau dimana pernah menjadi pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda Kesultanan Riau Lingga dan menyimpan banyak karya budaya dan karya sastra. Seiring dengan perkembangan jaman banyak hal yang bisa membuat kebudayaan tersebut punah bahkan tidak dikenal jika kita sendiri tidak berusaha untuk menjaga dan melestarikannya. Dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara baik oleh Pemerintah, masyarakat, komunitas budaya dan lembaga Adat. Adapun dalam mendukung kelestarian budaya dan menjaga budaya daerah adalah : - Mau mempelajari dan mempublikasikan budaya daerah tersebut. - Berpartisipasi dalam rangka menjaga, melindungi situs-situs cagar budaya dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya lokal. - Mengajarkan budaya lokal pada generasi penerus sehingga kebudayaan tersebut tidak musnah dan tetap dapat bertahan - Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain - Mengimplementasikan penggunaan budaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Mengingat pentingnya pelestarian dan perlindungan budaya daerah, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat dan melaksanakan program kegiatan “Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan”. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap karya Warisan Budaya Tak Benda yang sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Kepulauan Riau yaitu workshop dan pembinaan kelembagaan peningkatan kapasitas Lembaga Adat dan Sumber Daya Manusia melalui bantuan Hibah

Hasil evaluasi Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dengan target sebesar 1,73 % dapat

tercapai sebesar 1,67 % sehingga capaian kinerja sebesar 96,53 % dalam kategori kinerja “*baik*”.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dari Tahun 2023 sampai dengan 2024:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

| No | Indikator Kinerja | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | 1,62 % | 1,67 % |

Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda



dari tabel 3.6 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya,. pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni pada tahun 2024 mencapai 1,67 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2023 yang

hanya mencapai 1,62 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 telah terjadi kenaikan sebesar 0,04 %.pada tahun 2024 terjadi refocusing yang sangat berdampak pada capaian kinerja dinas kebudayaan.

Tercapai nya indicator ini didukung oleh kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM warisan Budaya Tak Benda yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu Ratih Saman Lingga, Silat Pengantin Kepulauan Riau dan Lipat kain 44.Meskipun telah terjadi Refocusing dalam APBD Dinas kebudayaan yang berpengaruh terhadap capaian,dinas kebudayaan tetap berkomitmen dalam pencapaian indicator dengan cara melakukan kordinasi ke kabupaten kota yang melaksanakan event kebudayaan dengan melibatkan masyarakat nya dalam pengembangan objek pemajuan kebudayaan,dan kegiatan-kegiatan pendukung dalam pencapaian indicator ini croscuting dengan bidang yang ada di dinas kebudayaan


seperti partisipasi event ,festival kompang yang diikuti oleh majelis majelis taklim dari kabuapten/kota,Kenduri Seni Melayu – Tari Persembahan dan Tari Kreasi Melayu. antusia nya masyarakat untuk mengikuti kegiatan -kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas kebudayaan baik provinsi maupun kabuapten/kota seperti peningkatan kapasitas di bidang kebudayaan merupakan salah satu factor sehingga tercapai nya indicator penduduk yang terlibat sebagai pelaku /pendukung pertunjukan seni.



Grafik capaian kinerja

Dapat digambarkan pada Grafik ini Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 1,73 % atau 1.016. pada tahun 2024 terjadi refocusing pada Anggaran Dinas kebudayaan sehingga target yang sudah ditetapkan sebesar 1,73 % hanya tercapai sebesar 1,67 %.

Kendala yang dihadapi

 Berikut beberapa kendala yang mempengaruhi jumlah pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan:

➤ **Kendala Internal**

1. Kurangnya kemampuan manajemen keuangan.
2. Keterbatasan keterampilan bisnis.
3. Kurangnya motivasi dan komitmen.
4. Keterbatasan pengetahuan tentang pasar seni.

5. Kurangnya jaringan dan koneksi.

➤ **Kendala Eksternal**

1. Keterbatasan dana dan sponsor.
2. Persaingan ketat di industri seni.
3. Keterbatasan infrastruktur pertunjukan.
4. Perubahan kebijakan pemerintah.
5. Keterbatasan kesadaran masyarakat akan pentingnya seni.

➤ **Kendala Ekonomi**

1. Keterbatasan pendapatan.
2. Biaya produksi yang tinggi.
3. Keterbatasan akses ke pasar.
4. Inflasi dan perubahan ekonomi.
5. Keterbatasan insentif pajak.

➤ **Kendala Sosial**

1. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni.
2. Stigma negatif terhadap pekerja seni.
3. Keterbatasan kesempatan kerja.
4. Konflik antara kepentingan ekonomi dan artistik.
5. Keterbatasan dukungan keluarga.

✚ **Solusi**

1. Mengembangkan program pelatihan bisnis.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Mengembangkan infrastruktur pertunjukan.
4. Mencari sponsor dan dana.
5. Mengembangkan jaringan dan koneksi.
6. Meningkatkan kualitas pertunjukan.
7. Mengadvokasi kebijakan yang mendukung.
8. Mengembangkan strategi pemasaran.


program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

| No | Program | Kegiatan | Anggaran (Perubahan) Rp. | Realisasi Rp | Output kegiatan | Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran | |
|----|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | Menunjang Pencapaian | Kurang menunjang pencapaian |
| 1 | Program Pengembangan kebudayaan | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.077.074.604 | 977.811.438 | Jumlah penduduk yang terlibat/pendukung pertunjukan seni | ✓ | |

Tabel 3.7
Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni

Total jumlah penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni Triwulan I, TW II dan TW IV TAHUN 2024 dari bulan
Januari s/d Desember 2024

| No | Triwulan | Jumlah | Target (orang) | Pencapaian (orang) | Persentase Pencapaian |
|----|--------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Triwulan I | 112 | 1016 | 847 | 83.37 % |
| 2 | Triwulan II | 142 | | | |
| 3 | Triwulan III | 269 | | | |
| 4 | Triwulan IV | 324 | | | |
| | Total | 847 orang | | | |



Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda

1. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Rencana Kerja Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait dengan adat tradisi, karya budaya tak benda dan tenaga adat tradisi. Pada tahun 2024 terkait dengan karya Budaya tak benda Bidang adat Tradisi mempunyai target sebesar 20,81 % atau 2 (dua) karya budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi, pelestarian warisan budaya terutama terkait dengan Karya Budaya Tak Benda yang pada saat ini berbagai kondisi yang dihadapi salah satunya adalah terancam punah dan warisan budaya yang ada diperbatasan rentan pengakuan negara lain sehingga perlunya pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan terhadap Karya Budaya tak benda yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan cara mengusulkan karya budaya tak benda untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan Teknologi. Selanjutnya Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan evaluasi dengan melalui laporan evaluasi Kinerja Bidang setiap triwulan, laporan ini memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja serta realisasi anggaran. Evaluasi terhadap hasil Renja Bidang dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Bidang dapat dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi.

Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan realisasi jumlah karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dengan jumlah total registrasi. Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan Budaya Tak benda ini diwariskan dari

generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Untuk tujuan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada Warisan Budaya Takbenda yang kompatibel dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang ada, serta dengan persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok dan individu, dalam upaya pembangunan berkelanjutan).

Hingga sampai tahun 2024 ini Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki 87 Karya Budaya Takbenda yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia plus 1 (satu) Warisan Budaya Bersama dengan Provinsi Kalimantan Barat yaitu Mendu. Rinciannya sebagai berikut, Tahun 2013 sebanyak 3 WBTb, Tahun Tahun 2015 : 3 WBTb, Tahun 2016 : 2 WBTb. Tahun 2017 : 2 WBTb, Tahun 2018 : 6 WBTb, Tahun 2020 : 14 WBTb, Tahun 2021 : 27 WBTb, Tahun 2022 : 4 WBTb. Dan Tahun 2023 :5 Wbtb.



Grafik ini menggambarkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 20,73 % atau 81 warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak

benda Indonesia ,pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 20,81 % atau 2 karya budaya yang ditetapkan terhadap total registrasi dengan realisasi kinerja sebesar 22,11 % atau 3 karya budaya yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 106,25 % dengan predikat “**sangat baik**” setiap tahunnya ada peningkatan sebesar 1,3 %.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi dari Tahun 2023-2024:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi

| No | Indikator Kinerja | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi | 20,73 | 22,11 |

Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda



berdasarkan Tabel diatas warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi dengan target penetapan kinerja tahun 2024 sebesar 20,81 % realisasi 22,11 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 106,25 % , dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini "**sangat Baik**". Pada tahun 2022 Dinas kebudayaan mengusulkan Karya Budaya sebanyak 35 karya budaya tetapi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta sebanyak 3 (tiga) karya budaya yaitu :

1. Baju Belah Bentan adalah modifikasi dari baju kebaya pendek yang memiliki lengan dari siku ke bawah yang berbentuk segitiga dan tidak dijahit menyatu pada bagian bawahnya. Baju Belah Bentan merupakan bagian dari identitas budaya Melayu di Kota Tanjungpinang. Pakaian adat ini dipakai oleh perempuan Melayu sebagai salah satu simbol identitas mereka dalam

Masyarakat Pento dibuat dari sebatang kayu kecil sebesar ibu jari orang dewasa, rotan, dan jaring tali nilon.

2. Baju Kurung Pesak Enam adalah salah satu bentuk busana tradisional Melayu yang khas, dipakai oleh masyarakat Tanjungpinang. Baju pesak enam menonjol dengan ciri khasnya yang unik. Dengan pesak enam bagian, kancing penuh di depan, dan kerah cekak musang, baju ini memancarkan keindahan dan kekayaan budaya Melayu. Pentingnya baju Kurung Pesak Enam bukan hanya dalam konteks fashion atau penampilan, tetapi juga sebagai bagian penting dari warisan budaya Melayu yang harus dilestarikan. Dalam prosesnya, baju pesak enam menjadi simbol dari perubahan dan kontinuitas, mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam sebuah ikatan yang erat.
3. Sampan Apolo sebutan yang melekat pada sebuah sampan Melayu yang memiliki kemampuan unik untuk meluncur di atas lumpur berair saat laut surut. Alam Tanjungpinang yang berbukit-bukit dan memiliki pantai landau memperlihatkan tantangan tersendiri, terutama saat air pasang surut yang jaraknya sangat jauh. Namun, keunikan ini tidak membuat pantai menjadi kering.

faktor penghambat pada indikator ini yaitu kurang nya respon Kabupaten/kota dalam penginventarisasian dan pengusulan karya bUdaya tak benda, Keberhasilan Indikator ini didukung oleh kegiatan pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda , kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali karya budaya yang sudah di tetapkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI Jakarta dan memperkenalkan kembali kepada masyarakat khusus nya generasi muda tentang karya budaya yang dimiliki oleh kepulauan Riau.

Adapun Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi

| No | Karya Budaya | TAHUN 2017 s/d 2023 | TAHUN 2022 | | Ket |
|----|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| | Kepri total registrasi | | Jumlah karya Budaya menjadi WBTB | Karya Budaya menjadi WBTB | |
| 1 | 257 | 84 | 3 | 87 | Pada tahun 2017 s/d 2023 sudah 84 karya budaya yang ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia oleh kemendiburistek Jakarta sampai dengan tahun 2024 sudah 87 warisan budaya tak benda provinsi kepulauan riau yang ditetapkan oleh pusat. |
| | Total | 84 | 3 | 87 | |

Sumber data Bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda

Kendala Yang dihadapi

Kendala Internal

1. Kurangnya dokumentasi dan data tentang karya budaya.
2. Kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap karya budaya.
3. Kurangnya sumber daya (dana, SDM, infrastruktur) untuk melestarikan dan mengembangkan karya budaya.
4. Kurangnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait.
5. Kurangnya kemampuan dan kompetensi dalam melestarikan dan mengembangkan karya budaya.

Kendala Eksternal

1. Globalisasi dan perubahan budaya yang cepat.
2. Pengaruh budaya asing yang kuat.
3. Kurangnya pengakuan dan penghargaan internasional terhadap karya budaya Indonesia.
4. Perubahan politik dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan budaya.

5. Bencana alam dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kelestarian karya budaya.

kendala Sosial

1. Kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap karya budaya.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.
3. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar komunitas budaya.
4. Kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi masyarakat dalam pelestarian karya budaya.
5. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan budaya yang cepat.

• Solusi

1. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap karya budaya.
2. Meningkatkan sumber daya (dana, SDM, infrastruktur) untuk melestarikan dan mengembangkan karya budaya.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan lembaga terkait.
4. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melestarikan dan mengembangkan karya budaya.
5. Meningkatkan pengakuan dan penghargaan internasional terhadap karya budaya Indonesia.

| No | Program | Kegiatan | Anggaran (Perubahan) Rp. | Realisasi Rp | Output kegiatan | Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran | |
|----|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Menunjang Pencapaian | Kurang menunjang pencapaian |
| 1 | Program Pengemb | Pengelolaan Kebudayaan | 712.778.480 | 709.584.170 | Jumlah warisan | ✓ | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|--|---|--|--|
| | angan kebudaya an | yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | budaya tak benda yang ditetapkan | | |
|--|-------------------------|---|--|--|---|--|--|

4. Persentase SDM Sejarah yang berkompetensi

Sejarah dan Budaya merupakan identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sejarah lokal secara umum dapat didefinisikan sebagai sejarah aktivitas manusia di suatu wilayah yang dibatasi oleh batas geografis dan administratif. Dan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sejarah lokal merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dan pelakunya berasal dari suatu wilayah tertentu, dimana jalannya peristiwa tersebut maupun tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya dapat dipengaruhi atau mempengaruhi sejarah nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kapasitas sejarah budaya inilah yang hendak dilestarikan sebagai bagian pengembangan aset kekayaan budaya daerah. Secara historis wilayah kita memiliki keunikan baik dilihat dari peninggalan masa pra-aksara, masa sejarah hingga peranan sebagai basis Bahasa di tanah air. Karakteristik lokal tersebut perlu diperkenalkan dan ditanamkan sejak dini, khususnya kepada anak-anak dan generasi penerus. Hal ini penting agar sumber daya manusia yang diharapkan kelak memiliki karakteristik yang berbasis lokalitas ke melayu-an dengan segala dinamikanya. Upaya strategis penanaman karakteristik tersebut adalah melalui jalur pendidikan, mulai dari pendidikan dasar dan menengah atas hingga perguruan tinggi. Penerapan nilai-nilai sejarah dan budaya melalui lembaga pendidikan secara berjenjang dan sistematis akan membuat pengenalan ini lebih efektif tidak saja pada hal-hal yang bersifat fisik yang semakin lama makin pudar kekhasannya tetapi juga pada nilai-nilai positif yang dibangun didalamnya. Evaluasi terhadap Persentase SDM

Sejarahwan yang berkompetensi dengan target 15 orang sejarahwan yang berkompetensi atau 43% dari 43 sejarahwan yang ada di Kabupaten/kota dikali 100 %

Hasil evaluasi Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dengan target sebesar 45,00 % dapat tercapai hanya sebesar 97,33 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 216 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **“sangat baik”**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dari Tahun 2023-2024:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi

| No | Indikator Kinerja | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi | 40,00 | 97,33 |

Sumber data bidang Sejarah dan Permuseuman



dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2024 capaian kinerja yang dicapai sebesar 45,00 % atau 15 sejarahwan yang berkompetensi dan pada tahun 2024 realisasi capaian sebesar 97,33 % atau 43 sejarahwan yang berkompetensi Yang terlibat dalam kegiatan Dinas kebudayaan sebagai bentuk apresiasi kepada sejarahwan yang di kabupaten/kota, Kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan salah satu upaya membangun kesadaran akan potensi sumber sejarah daerah yang ada dalam masyarakat dan mendorong tumbuhnya budaya tulis di kalangan anak muda dalam penafsiran dan penuturan sejarah daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Kegiatan dimulai dengan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang data SMA/SMK Sederajat Se Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Narasumber Kegiatan Workshop Sejarah Tahun 2024 menghadirkan Budayawan Lokal dan Komunitas Masyarakat Sejarahwan (MSI) Provinsi Kepulauan

Riau, dan juga Akademisi Perguruan Tinggi . Adapun para narasumber tersebut sebagai berikut:

1. Dato' H. Rida K. Liamsi (Budayawan Kepulauan Riau).
2. Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, MA (Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Kepulauan Riau.
3. Dr. Atmadinata, M.Pd (Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji)



Grafik Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 40,00 % atau 15 orang sejahrawan yang berkompetensi. Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 45,00 % atau 15 orang sejahrawan yang berkompetensi, realisasi capaian kinerja ini sebesar 97,33 atau 43 sejahrawan yang berkompetensi dapat dikategorikan capaian kinerja “ **sangat baik**” Berikut beberapa kendala yang dihadapi terkait indikator persentase sejahrawan yang berkompetensi

Kendala Internal

1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.

2. Keterbatasan biaya untuk pelatihan dan pengembangan.
3. Kurangnya infrastruktur pendukung (perpustakaan, laboratorium).
4. Keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pengembangan kompetensi.
5. Kurangnya motivasi dan minat sejarawan untuk mengikuti pelatihan.

Kendala Eksternal

1. Keterbatasan akses ke sumber daya dan referensi sejarah.
2. Perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pendanaan.
3. Keterbatasan kerjasama dengan institusi lain.
4. Persaingan dengan profesi lain yang lebih menjanjikan.
5. Keterbatasan kesadaran masyarakat akan pentingnya sejarah.

Kendala Proses

1. Kurangnya standar kompetensi yang jelas.
2. Keterbatasan metode pengukuran kompetensi.
3. Kurangnya evaluasi dan pemantauan.
4. Keterbatasan sumber daya untuk pengembangan kurikulum.
5. Kurangnya integrasi dengan teknologi.

Kendala Data

1. Keterbatasan data tentang sejarawan berkompetensi.
2. Kurangnya akurasi data.
3. Keterbatasan akses ke data.
4. Kurangnya standar pengumpulan data.
5. Keterbatasan analisis data.

Solusi

1. Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan.

2. Meningkatkan kerjasama dengan institusi lain.
3. Mengembangkan standar kompetensi.
4. Meningkatkan akses ke sumber daya.
5. Mengembangkan sistem evaluasi dan pemantauan.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat.
7. Mengembangkan kurikulum yang relevan.
8. Menggunakan teknologi untuk pengembangan kompetensi.

5. Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi adalah warisan budaya kebendaan yang sudah dilestarikan berupa cagar budaya yang sudah dilindungi atau dalam kondisi baik.

Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan dari jumlah cagar budaya yang sudah dilindungi ditetapkan atau cagar budaya dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Tahun 2024 dapat digambarkan pada tahun 2016-2021 yang sdh ditetapkan sebanyak 9.998 cagar budaya, total cb yg registrasi 10.218 yang blm ditetapkan 220 setiap tahun nya disbud menargetkan tahun 2024 4 cagar budaya,

Hasil evaluasi Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dengan target sebesar 35,39% dapat tercapai hanya sebesar 34,60 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 97,76 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **“baik”**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dari Tahun 2023-2024:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah
ditetapkan terhadap total registrasi

| No | Indikator Kinerja | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | 33,69 | 34,60 |

Sumber data : Bidang cagar budaya



dari tabel 3.13 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi pada tahun 2024 mencapai 34,60 % sedangkan yang ditarget kan sebesar 35,39 bila dibandingkan pencapaian Tahun

2023 yang hanya mencapai 33,69 % ada kenaikan tetapi tidak signifikan,maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 telah terjadi kenaikan sebesar 0,91 % cagar budaya yang sudah ditetapkan ditingkat nasional, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 menjelaskan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.


Tahap awal proses penetapan cagar budaya adalah pendaftaran. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar

Budaya (TACB). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.

Proses pendaftaran objek diduga cagar budaya (ODCB) dimulai dari pendaftaran oleh Tim pendaftaran di kabupaten/ kota di mana ODCB berada. Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten/ Kota untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Hasil kajian TACB tersebut menjadi rekomendasi bagi kepala daerah (bupati atau walikota) untuk menetapkan atau tidak menetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten/ Kota

Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten/ Kota, kemudian dapat diusulkan untuk pemeringkatan status menjadi peringkat Provinsi melalui kajian dan rekomendasi dari TACB Provinsi Kepulauan Riau. Hasil kajian dan rekomendasi TACB Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi dasar pertimbangan bagi Gubernur Kepulauan Riau untuk menetapkan status Cagar Budaya Peringkat Provinsi. (Pasal 43 dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015).

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama cagar budaya yang telah mendapat status penetapan sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 75 dan 76 tentang Pemeliharaan. Pemeliharaan sebagai salah satu upaya perlindungan adalah pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama cagar budaya yang telah mendapat status penetapan maupun ODCB. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Untuk itu diperlukan tenaga juru pelihara (jupel) yang mempunyai tugas merawat, memelihara dan menjaga keamanan cagar budaya (UU No. 11 Tahun 2010). Jupel adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan Pemeliharaan Cagar Budaya.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 30,51 % cagar budaya yang ditetapkan tingkat nasional. Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 35,39 atau 4 cagar budaya yang ditetapkan tingkat nasional realisasi hanya 34,60 % atau 2 Cagar budaya yang ditetapkan, ini dikarenakan adanya dampak dari refocusing pada kegiatan penetapan cagar budaya sehingga dinas kebudayaan tidak dapat maksimal dalam melaksanakan kegiatan ini, capaian kinerja ini sebesar 97,77 dapat dikategorikan capaian kinerja **“baik”**

Adapun Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dalam dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah
ditetapkan terhadap total registrasi

| No | Total | Tahun 2016/2023 | | Tahun 2024 | | Total |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| | benda,banguann ,struktur,situs,Kawasan cagar budaya total registrasi kabupaten/kota | Yang sudah ditetapkan | Yang belum ditetapkan | Target Yang ditetapkan Tingkat nasional | Realisasi yang ditetapkan Tingkat nasional | benda,banguann,struktur,situs,Kawasan cagar budaya total registrasi kabupaten/kota yang belum ditetapkan |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 1 | 10.218 | 9.998 | 219 | 4 | 2 | 217 |
| Total | | 9.998 | 219 | 4 | 2 | 217 |

Kendala yang dihadapi

- Masih banyak Cagar Budaya di Kepulauan Riau bernilai penting sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, religi, pariwisata yang belum ada Juru Pelihara.
- Penambahan Juru Pelihara tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran dana untuk honor dan quota Juru Pelihara Cagar Budaya yang terbatas 13 orang.
- Belum ada Standar Operasional Prosedure (SOP) Pemeliharaan Cagar Budaya secara terpadu di lingkungan Cagar Budaya.
- Bahan pendukung juru pelihara belum lengkap.
- Terdapat beberapa kasus Juru Pelihara tidak dapat melaksanakan pemeliharaan secara maksimal karena adanya benturan dengan kepentingan pengelola Cagar Budaya.
- Rasa memiliki Cagar Budaya sebagian dari masyarakat yang masih rendah sehingga belum mendukung sepenuhnya upaya pemeliharaan Cagar Budaya.
- Tidak adanya anggaran terhadap bahan pendukung juru pelihara

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

- Kurangnya anggaran terhadap Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam melaksanakan tugas yang efektif.
- Belum adanya sekretariat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).
- Belum adanya saranan terhadap Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Solusi

- Perlu penambahan Juru Pelihara untuk pemeliharaan Cagar Budaya di Kab/Kota yang mempunyai nilai penting sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, religi, pariwisata.
- Standar Operasional Prosedure (SOP) Pemeliharaan Cagar Budaya secara terpadu di lingkungan Cagar Budaya.
- Perlu peningkatan koordinasi dalam pelestarian Cagar Budaya lintas sektoral.

- d. Perlu peningkatan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat luas.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

- a. Perlunya penambahan anggaran kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam melaksanakan tugasnya
- b. Harus adanya sekretariat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

| No | Program | Kegiatan | Anggaran (Perubahan) Rp. | Realisasi Rp | Output kegiatan | Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran | |
|----|--|--|--------------------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Menunjang Pencapaian | Kurang menunjang pencapaian |
| 1 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 112.340.000 | 112.340.000 ,00 | Jumlah penetapan cb peringkat provinsi ditetapkan | ✓ | |
| 2 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | 487.919.972 | 479.196.827 | Jumlah cagar budaya yang lestari | ✓ | |

7. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan permuseuman, sub bidang permuseuman melakukan kunjungan dan koordinasi ke 7 Kabupaten/Kota untuk saling memberikan informasi dan menginventarisasi terhadap koleksi museum, serta membahas minat masyarakat dalam mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan museum. Sebagai tempat yang pernah menjadi pusat kerajaan Johor-Riau-Lingga dan merupakan jalur rempah sehingga kawasan Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak peninggalan sejarah. Yang mana peninggalan sejarah ini tersebar di 7 kabupaten/kota baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar.

Dalam pemenuhan capaian target persentase kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum / peninggalan sejarah/warisan dunia, sub bidang permuseuman pada tahun 2024 hanya menfokuskan pada perhitungan kunjungan ke museum dan pulau Penyengat yang merupakan kawasan cagar budaya yang sedang diusulkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Data kunjungan ini didapat dari:

- Museum Sultan Sulaiman Badrul, Tanjungpinang
- Museum Bahari Bintan, Bintan
- Museum Raja Ali Haji Batam Centre, Batam
- Museum Linggam Cahaya, Lingga
- Museum Sri Serindit, Natuna
- Pulau Penyengat

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah merupakan perbandingan realisasi jumlah kunjungan masyarakat dibagi dengan total penduduk usia 10 tahun secara keseluruhan kab/kota di kali 100 %

Hasil evaluasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dengan target sebesar 14,20 % dapat tercapai sebesar 16,58 % sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 116,76% atau dalam kategori kinerja “ **sangat baik** ”

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dari Tahun 2023-2024 :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

| No | Indikator Kinerja | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | 14,36 | 16,58 |

Sumber data : Bidang sejarah dan permuseuman



Dilihat dari tabel 3.15 menunjukkan Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator ke tujuh yaitu **Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah**

yang pada Tahun 2024 dengan target 14,20 % realisasi sebesar 16,58 %,capaian kinerja nya melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 116,76 %, dibanding dengan realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,1 % Keberhasilan dari Indikator ini didukung dari kabupaten /kota yang telah melaksanakan Pada galeri Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau terdapat 13.280 buah koleksi. Jumlah koleksi yang jumlahnya terbilang banyak, tidak sebanding dengan kapasitas penyimpanan galeri Dinas Kebudayaan. Sehingga sebagian koleksi yang berada dalam penyimpanan dengan suhu dan pencahayaan yang kurang baik dan dapat merusak bahan koleksi. Oleh karena itu pada tahun 2024 sub bidang permuseuman melakukan pengadaan lemari sebanyak 6 buah.

Pada tahun Anggaran 2024 Dinas Kebudayaan berencana mengalihfungsikan bangunan yang terbengkalai untuk dijadikan museum. Rencana tersebut juga disejalkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor surat 400.4.2/ 12403/ SJ tertanggal 16 November 2022 tentang

pendaftaran museum. Guna menunjang rencana pada tahun anggaran 2024 tersebut sub bidang permuseuman melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana museum. Adapun yang dilakukan adalah penyiapan gedung yang diperuntukan untuk museum, menambah tata pamer atau lemari *display* agar dapat menampilkan koleksi museum secara keseluruhan dan maksimal.

Selain itu sub bidang permuseuman berkonsultasi Terkait Pendaftaran Museum ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta mengenai bagaimana pendaftaran museum dan apa saja persyaratan serta dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran tersebut. Adapun syarat untuk pendaftaran museum, antara lain:

- ✚ Memiliki visi dan misi
- ✚ Memiliki koleksi
- ✚ Memiliki lokasi dan/atau bangunan: Sertifikat (kepemilikan) tanah dan bangunan (SK Pendirian)
- ✚ Memiliki sumber daya manusia: SDM atau pegawai dengan status tidak harus PNS (ditandai dengan SK: kepala museum, kurator, register, konservator, administrator dan pengamanan)
- ✚ Memiliki sumber pendanaan tetap
- ✚ Memiliki nama Museum

Pada tahun 2024 terdapat kendala dalam mendapatkan data kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia karena belum adanya data valid tempat-tempat bersejarah dan tidak semua tempat sejarah memiliki instrument perhitungan kunjungan. Belum terawatnya semua tempat sejarah yang ada di Kepulauan Riau. Oleh karena itu data yang ditampilkan ialah jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum sebagai tempat penyimpanan sejarah dan penyengat



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada setiap tahun nya terjadi peningkatan pada tahun 2024 realisasi sebesar 16,58 dengan target 14,20 % adanya kenaikan capaian 2,22 % atau 37,587 penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan bersejarah 116,76% dapat dikategorikan capaian kinerja **“sangat baik”**.

Adapun Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Persentase Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

| Data kunjungan perbulan kab/kota | Jumlah Penduduk 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah |
|-------------------------------------|---|
| Januari | 2.374 |
| Februari | 2.834 |
| Maret | 3.393 |

| | |
|---------------|---------------|
| April | 1.721 |
| Mei | 2.187 |
| Juni | 2.708 |
| Juli | 3.112 |
| Agustus | 2.810 |
| September | 3.370 |
| Oktober | 3.431 |
| November | 4.138 |
| Desember | 5.509 |
| JUMLAH | 37.587 |

Sumber data kab/kota dan bidang sejarah dan permuseuman

Kendala Yang dihadapi

1. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini ialah belum adanya sumber daya manusia yang berasal dari study permuseuman, untuk sementara dilaksanakan konsultasi pengelolaan museum dengan kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau yang sudah memiliki museum terlebih dahulu sehingga mendapatkan ilmu dan dipraktekan.
2. Belum mendapatkan data valid penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia karena belum tersebarnya dengan maksimal instrument di tempat sejarah.
3. Belum terjalin dengan baik koordinasi terhadap dinas terkait 7 kabupaten/kota yang menaungi tempat tempat peninggalan sejarah

Solusi

1. Dalam pengembangan kemampuan pemeliharaan koleksi galeri museum yang baik untuk kedepannya, perlu mengikuti diklat tentang permuseuman.
2. Perlu *sharing* informasi dan pertukaran pengalaman dengan koordinasi terhadap dinas terkait 7 kabupaten/kota yang menanungi tempat sejarah dan museum
3. Perlunya kerjasama antara Bidang Sejarah dan Permuseuman dengan bidang cagar budaya dalam mendata masyarakat di atas 10 tahun yang mengunjungi tempat bersejarah

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

| No | Program | Kegiatan | Anggaran (Perubahan) Rp. | Realisasi Rp | Output kegiatan | Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | Menunjang Pencapaian | Kurang menunjang pencapaian |
| 1 | Program Pengelolaan Permuseuman | Pengelolaan Museum Provinsi | 345.663.616 | 344.962.381 | Jumlah penduduk yang mengunjungi tempat sejarah | ✓ | |

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

dukungan dana sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dialokasikan dalam anggaran kegiatan maupun rutinitas perkantoran sebagai penunjang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 23.303.844.945 dengan rincian Belanja Operasi Rp 22.507.426.300 dan Belanja modal Rp796.418.645. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp 17.979.422.492 dengan rincian Belanja Pegawai Rp 7.741.662.046, Belanja Barang dan Jasa Rp7.905.528.176 Belanja Hibah Rp 1.562.750.000 Belanja Modal Rp 769.482.270

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Efektivitas dan Efisiensi sumber daya anggaran dapat tercapai karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multi pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, pemberi masukan, dan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

| No | Sasaran strategis | Indicator | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|--|--|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | | | Target | realisasi | Capaian % | Target | Realisasi | Realisasi % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) | 28,21 | 28,19 | 99,94 | 1.815.451.867 | 1.708.472.879 | 94,11 |
| 2 | Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni | 1,73 | 1,67 | 96,53 | 1.077.074.604 | 977.811.438 | 90.78 |
| | | Persentase warisan budaya Tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | 20,81 | 22,11 | 106,25 | 712.778.480 | 709.584.170 | 99,55 |
| | | Persentase SDM sejarahwan | 45,00 | 97,33 | 216 | 152.592.200 | 151.328.600 | 99,17 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------|
| | | yang Berkompetensi | | | | | | |
| | | Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | 35,39 | 34,60 | 97,76 | 600.259.972 | 591.536.827 | 98,54 |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia | 14,20 | 16,58 | 116 | 121.908.972 | 120.923.223 | 99,19 |

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.



BAB IV. PENUTUP



**LAKIP
2024**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Secara umum Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2022-2026. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Penyuluhan dan Pendidikan Budaya

Satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan menyediakan penyuluhan dan pendidikan budaya yang memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan dan pentingnya budaya mereka. Pendidikan budaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, pelatihan, atau melalui kegiatan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

2. Penciptaan Wadah Partisipasi Masyarakat

Penciptaan wadah partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan dan mempromosikan budaya mereka. Contohnya adalah dengan mendirikan kelompok seni atau komunitas budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam kelompok ini, masyarakat dapat

saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengembangan budaya mereka.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

Untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan budaya, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana budaya ini dapat berupa tempat pertunjukan, gedung seni, museum, perpustakaan, studio seni, atau taman budaya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dan mengembangkan budaya mereka

4. Pemberian Dukungan dan Pengakuan

Pemberian dukungan dan pengakuan kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan budaya mereka. Dukungan ini dapat berupa bantuan dana, pelatihan, atau bantuan teknis dalam pengembangan budaya. Selain itu, pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya mereka juga penting untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat.

3. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran

dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

4. Strategi Menghadapi Hambatan ke depan:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif. ditetapkan setiap tahun nya oleh Dinas Kebudayaan sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian indicator setiap tahunnya

Demikian pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan 2024 semoga dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

IV.I. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2024

Dinas kebudayaan telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, Dinas Kebudayaan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional tahun 2024

- Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia Kategori Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi
- Dinas Kebudayaan pada tahun 2024 memperoleh 3 (tiga) sertifikat atas penetapan menjadi Warisan Budaya Tak benda Nasional oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan sbb :
 - Baju Belah Bentan
 - Baju Pesak Enam
 - Sampan Apolo

LAMPIRAN



Sertifikat WBTB Baju Belah Bentan



Sertifikat WBTB Baju Pesak Enam



Sertifikat WBTB Sampan Apolo



Penyerahan Piala Anugerah Kebudayaan Indonesia kepada Gubernur kepri



Piala Anugerah Kebudayaan Indonesia



Piagam Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia



Sertifikat Festival Harmoni Budaya (FHBN) tahun 2024



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|----|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terwujudnya Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Nilai Ekonomi Budaya | % | 28,21 |
| 2 | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu | Nilai Warisan budaya | % | 50,44 |
| 3 | | Nilai Ekspresi budaya | % | 1,73 |

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr.Drs.H.M. JURAMADI ESRAM, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19651219 199112 1 003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|-----------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya | Nilai Ekonomi Budaya | 28,21% |
| 2. | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu | Nilai Warisan Budaya | 50,44% |
| | | Nilai Ekspresi Budaya | 1,73% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|---------------------|------------|
| 1. Program Pengembangan Kebudayaan | Rp. 3.389.615.748,- | APBD |
| 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Rp. 5.429.861.844,- | APBD |
| 3. Program Pembinaan sejarah | Rp. 192.348.600,- | APBD |
| 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. 933.479.326,- | APBD |
| 5. Program Pengelolaan Permuseuman | Rp. 394.155.744,- | APBD |

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|-----------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya | Nilai Ekonomi Budaya | 28,21% |
| 2. | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu | Nilai Warisan Budaya | 50,44% |
| | | Nilai Ekspresi Budaya | 1,73% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|---------------------|------------|
| 1. Program Pengembangan Kebudayaan | Rp. 3.389.615.748,- | APBD |
| 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Rp. 5.429.861.844,- | APBD |
| 3. Program Pembinaan sejarah | Rp. 192.348.600,- | APBD |
| 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. 933.479.326,- | APBD |
| 5. Program Pengelolaan Permuseuman | Rp. 394.155.744,- | APBD |


Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KET |
|----|---|-----------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Terwujudnya Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis budaya | Nilai Ekonomi Budaya | % | 28,21 | 28,19 | 99,93 | Tercapai |
| 2 | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu | Nilai Warisan budaya | % | 50,44 | 51,54 | 102,18 | Tercapai |
| | | Nilai Ekspresi budaya | % | 1,73 | 1,67 | 96,53 | Tercapai |

| NO | PROGRAM UTAMA | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 3.183.954.684 | 3.080.560.208 | 96,75 |
| 2 | PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 1.938.884.660 | 1.831.348.192 | 94,45 |
| 3 | PEMBINAAN SEJARAH | 152.592.200 | 151.328.600 | 99,17 |
| 4 | PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 600.259.972 | 591.536.827 | 98,55 |
| 5 | PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 121.908.972 | 120.923.223 | 99,19 |

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr.Drs.H.M JURAMADI ESRAM, MT
Pembina Madya Utama
NIP.19651219 199112 1 003